

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
TERHADAP MALPRAKTEK
DALAM PEMBUATAN AKTA¹**

Oleh: Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis²

Daniel F. Aling³

Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana standar bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notarial dan bagaimana perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan analisis mengenai standar yang harus dipenuhi Notaris dalam membuat akta otentik adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHP), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHP), serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris. Hal ini harus dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan produk akta yang baik dan bebas dari permasalahan hukum. 2. Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini pada dasarnya menggantikan peran dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Malpraktek, Pembuatan Akta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁵ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris, dan atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum.⁶

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071301695

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2009, hal.13

⁶ Sjaifurracman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 11

salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Legalisasi merupakan tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang ditandatangani di hadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Kewenangan Notaris juga meliputi melakukan waarmeding atau membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Notaris juga berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir), serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, selain itu Notaris juga dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁷ Melalui pemahaman mengenai Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

- a) sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b) sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c) sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan

sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁸ Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN: "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris." Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas.⁹ Jadi, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris, dan atas dasar tersebut dibutuhkan

⁸ Tan Thong Kie,. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet I, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.166.

⁹ Sjaifurracman,. *Op Cit*.

⁷ Abdul Ghofur,.*Op Cit*

suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Bahwa Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang diduga melakukan Malpraktek dalam proses Pembuatan Akta Otentik Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebenarnya telah mengatur mengenai perlindungan Hukum bagi Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), akan tetapi pengaturan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan Hukumnya tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan Norma dalam penegakan Hukum bagi Notaris yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Pada saat ini, "hak istimewa lainnya" yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang a. mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa :

- 1) frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hilanglah "hak istimewa lainnya" yang dimiliki oleh Notaris. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, maka penyidik, penuntut umum atau hakim dapat langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)".

Berdasarkan perkembangan selanjutnya keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dirasa tidak lagi mempunyai kekuatan dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Hal ini kemudian menjadi salah satu acuan untuk merevisi atau mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada tanggal 15 Januari 2014, disahkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini diatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat kembali ketentuan yang mirip dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi "...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)" yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kini berubah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti

ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, Majelis Kehormatan Notaris harus melihat dengan cermat apakah Notaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila Notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan kehilangan kepercayaan publik. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris-P, maka Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris), maka Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai

maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya bukti terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah-olah tidak berfungsi. Hal ini dapat berdampak buruk apabila suatu saat nanti terdapat kasus adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, tentu akan sangat merugikan Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi kekosongan norma dalam penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Berdasarkan uraian diatas, menarik kiranya untuk diangkat suatu permasalahan mengenai

perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik ke dalam suatu bentuk penelitian dengan judul: "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana standar bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notariil ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik ?

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
2. Jenis pendekatan
3. Sumber bahan hukum
4. Teknik pengumpulan bahan hukum
5. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

HASIL PEMBAHASAN

A. Standar Bagi Seorang Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Berkenan Dengan Pembuatan Akta yang Bersifat Notariil

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu yang dibagi ke dalam tiga bagian sub bab. Dalam sub bab yang pertama akan dijelaskan mengenai standar bentuk dan fungsi akta Notaris yang terdiri dari bentuk dan fungsi dari akta Notaris serta akta Notaris sebagai alat bukti tertulis. Dalam sub bab yang ke dua akan diuraikan mengenai standar bagi Notaris dalam membuat akta yang bersifat notariil, kemudian dalam sub bab yang ketiga akan dibahas mengenai sanksi bagi Notaris apabila melanggar standar pembuatan akta otentik. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Bentuk Dan Fungsi Akta Notaris

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Akta Notaris wajib mengandung unsur subyektif dan objektif dalam memformulasikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta otentik. Dalam merumuskan suatu akta Notaris harus memperhatikan bentuk atau kerangka dari suatu akta Notaris, yang sebagaimana termuat

dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), yaitu setiap akta Notaris terdiri atas Awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta, harus memuat judul akta, nomor akta, waktu kapan akta tersebut dibuat, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.¹⁰ Dalam badan Akta wajib memuat tentang identitas dari para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili, dan keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Badan akta sebagaimana yang dijelaskan diatas dapat ditunjukkan serara langsung bagi yang para pihak yang telah menghadap. Dalam akhir atau penutup akta harus memuat mengenai pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada serta identitas dari tiap-tiap saksi akta. Dibawah ini telah ditunjukkan dalam sebuah gambar mengenai akhir atau penutup akta.

Dari bentuk akta sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai dari suatu akta Notaris (otentik). Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) tidak disebutkan mengenai sanksi terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). Jadi, dengan demikian apabila terjadi pelanggaran, dalam arti akta yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi sebagai akta otentik atau dapat dikatakan cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.¹¹

Akta mempunyai fungsi formal (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa).¹² Akta sebagai fungsi formal artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPer mengenai perjanjian hutang piutang.

¹⁰ Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2006, hal. 33.

¹¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.1

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 115

Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta otentik diperlukan bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian berguna sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Akta merupakan suatu tulisan yang sematamata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.¹³ Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁴ Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian, menentukan bahwa siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Adapun tujuan dari dibuatnya akta otentik sebagaimana yang diuraikan oleh Teguh Samudra, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, yaitu¹⁵:

☐ untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; akta merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya akta, berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi, sebagai contoh, pendirian Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

☐ sebagai alat bukti, bahwa kehendak para pihak dalam suatu perjanjian agar dibuat secara notariil, contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian kerjasama dan lain-lain.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan atau dipergunakan sebagai alat bukti, hanya yang membedakan adalah akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Dalam hal ini, nilai pembuktian

dari akta dibawah tangan harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya.¹⁶ Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, harus dipandang sebagai apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.¹⁷ Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, akan tetapi jika ada salah satu pihak yang menyangkalnya atau tidak mengakuinya, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti lain/saksi-saksi) dan atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Keterangan Akta di Bawah Tangan Akta Notaris Bentuk Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Kekuatan Pembuktian Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti lain/saksi-saksi) dan atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Mempunyai pembuktian yang sempurna. Jika akta otentik dibantah oleh si penyangkal, maka yang menyangkal tersebut harus memuktikan ketidakbenarannya.

2. Standar Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Yang Bersifat Notariil

Dalam praktek, seorang Notaris dalam membuat akta otentik dibuat tidak hanya

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984, hal..178.

¹⁴ *Ibid*, hal.108.

¹⁵ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung 1992,, hal.46.

¹⁶ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 64.

¹⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandar Maju, Bandung, 2009, hal.33.

berpedoman atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta notariil / otentik tetapi juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta notariil serta pengalaman dan pengetahuan maupun keyakinan seorang Notaris tentang kepatutan segala sesuatu dapat dijadikan rujukan untuk dibuatnya suatu akta otentik. Dalam pembuatan suatu akta otentik seorang Notaris harus memperhatikan 3 (tiga) unsur penting didalamnya yakni:

1. Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer)
2. Syarat dari suatu akta otentik (Pasal 1868 KUHPer)
3. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik yaitu yang terdiri dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), Syarat Pembuatan Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPer), dan Kewajiban serta standar etika profesi Notaris. Berikut akan diuraikan lebih jelas lagi dalam pembahasan dibawah ini. Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer Syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer) Kewajiban dan standar etika Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) & Kode Etik Notaris. Terhadap syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) yang mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- 1) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur atau syarat mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.¹⁸ Sepakat mereka para pihak dalam akta notariil/otentik, merupakan kesepakatan (perikatan) yang lahir karena perjanjian atas kehendak yang bebas, sehingga tanpa paksaan (dwang), penipuan (bedrog) dari salah satu pihak dalam akta atau karena kesesatan (dwaling) karena pihak ketiga.

- 2) adanya kecakapan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam mengadakan suatu perikatan, para pihak harus cakap dan wenang bertindak, adanya kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan tegaan) menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum

wenang (cakap) bertindak dalam akta notariil atau akta otentik. Kecakapan (bekwamheid) tersebut selain sebagai syarat bagi komparan, juga untuk saksi-saksi akta (saksi instrumenter dan saksi pengenalan). Kewenangan (bevoegheid) atau tidak seseorang atau suatu badan hukum sebagai subyek/ komparan dalam akta baik partij akte maupun ambtelijke akte. Cakap (bekwam) bertindak tidak sama dengan wenang (bevoegd) bertindak. Kewenangan bertindak dalam akta, sebenarnya meliputi 2 (dua) hal, yaitu apakah pihak yang menjadi penghadap itu cakap secara hukum (misalnya, apakah sudah dewasa atau tidak, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) disebutkan bahwa usia dewasa untuk bertindak dalam akta notariil adalah 18 Tahun) dan apakah penghadap itu memiliki hak atau berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kecakapan itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan (hukum) atau disebut dengan istilah onbekwaam. Pihak yang masuk dalam kategori ini, misalnya anak-anak di bawah umur, di bawah pengampuan, pemboros.¹⁹ Selain orang-orang yang dianggap tidak dewasa, pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang oleh undang-undang dilarang sebagai penghadap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagai contoh, orang-orang yang masih berkerabat dalam derajat tertentu dengan Notaris, tidak boleh menjadi penghadap. Kecakapan juga dapat diartikan, apakah penghadap tersebut memiliki hak atau berhak sebagai penghadap (onbevoegd). Pihak yang masuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang mewakili pihak-pihak tertentu atau sebagai penghadap karena jabatan atau kedudukannya, sebagai contoh, seorang direktur yang mewakili perusahaannya atau orangtua/wali yang mewakili anak di bawah umur atau berdasarkan surat kuasa. Kecakapan adalah kondisi yang diakui hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap akan dianggap tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui orang lain. Kewenangan di sisi lain adalah selalu berkaitan dengan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang sudah memenuhi unsur kecakapan untuk

¹⁸ Ahmadi Miru., *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.14.

¹⁹ Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.103

kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan subyek hukum lain.

3) adanya suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Dalam hal ini berarti apa yang diperjanjikan atas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling harus dapat ditentukan jenisnya.

4) adanya suatu sebab yang halal untuk dibuatnya perjanjian.

Adanya suatu sebab yang halal ini berarti bahwa, apa yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang. Isi dari perjanjian itu harus sesuai dengan norma atau kaedah hukum yang berlaku. Jadi dengan kata lain, bahwa apa yang diperjanjikan itu tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.²⁰

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu ;

- 1) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; akta Notaris mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris BAB VII tentang Akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53).
- 2) dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat atau pegawai umum yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) BAB IV mengenai Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3).
- 3) pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Akta tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tentang siapa saja, tatacara, serta sejak kapan seorang tersebut dapat menjalankan jabatan sebagai Notaris,

selain itu wewenang Notaris juga mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik dan juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yaitu :

- a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Pejabat Umum oleh atau siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.²¹

Berdasarkan syarat-syarat otentitas dari suatu akta Notaris tersebut dapat diuraikan lebih jelas lagi, yaitu sebagai berikut : Dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang mengatur mengenai bentuk Akta tapi tidak ditentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik disebut akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam akta Notaris.²² Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris,

²⁰ Soeroso, R., *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.14

²¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal.148

²² G.H.S Lumban Tobing, *Op Cit.* hal.51.

yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Dalam merumuskan keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan merupakan perbuatan atau tindakan Notaris.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezaag*) oleh Negara berdasarkan undang-undang dalam melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata dalam membuat akta otentik.²³ Kewenangan Notaris tidak terbatas hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi juga berdasarkan undang-undang lainnya sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat umum yang lain, maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Notaris.²⁴ Kewenangan yang lain tersebut adalah kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik guna menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat umum yang lain yang ditetapkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan Notaris dapat dipandang sebagai sosok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta otentik dapat diandalkan dalam memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan jasanya

Konsekuensi dari prinsip Negara hukum yang menjamin adanya kepastian, ketertiban dan

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam bidang hukum perdata, diperlukan suatu alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dan tugas Notaris didasari dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, harus dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang senantiasa dilaksanakan dengan baik, dan bukan saja dari jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jabatan Notaris merupakan jabatan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat, maka pengawasan khususnya pemeriksaan kepada Notaris harus mengedepankan rasa menghargai dan menghormati sesama lembaga Negara. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, dengan kata lain perlindungan hukum tersebut harus diberikan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang dan dipercayakan padanya. Notaris sebagai manusia, secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris tidak jarang digugat oleh para pihak atau kliennya karena merasa tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris.²⁵ Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris

²³ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 44

²⁴ Habib Adjie, *Op Cit*, hal 14

²⁵ Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, <http://www.ptpn.com>, diakses tanggal 29 November 2021

tersebut diduga telah melakukan kesalahan (*malpraktek*) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila dalam hal ini ada pihak yang menyangkal kebenaran akta Notaris tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran dari akta Notaris tersebut. Dalam praktik, sering ditemukan kenyataan bahwa, Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang kemudian menjerat Notaris tersebut sebagai pihak yang turut serta melakukan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu dituduh telah membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.²⁶ Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah Notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Tentu hal ini menjadi suatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Notaris ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan salah satu pihak atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, selain itu Notaris juga harus selalu berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris). Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka Notaris tersebut dapat dipastikan bebas dari segala macam bentuk tuntutan yang diajukan kepadanya. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum, yang menjalankan tugas sebagai jabatan, karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi.²⁷ Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak

Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat diketahui bahwa : Penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

- a) fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) secara a contrario, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tata usaha Negara yang tidak berkaitan langsung dengan akta yang dibuat Notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam pemahaman perlindungan hukum terhadap Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) ini harus termasuk di dalamnya Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris emeritus atau werda Notaris, karena dalam praktek masih sering dilakukan pemanggilan (pemeriksaan) kepada Notaris yang sudah berhenti menjabat sebagai Notaris untuk diperiksa oleh penyidik terkait dengan akta-akta yang pernah dibuatnya semasa masih menjabat sebagai Notaris.²⁸ Diharapkan dengan adanya Undang-Undang

²⁶ *Ibid*

²⁷ Sjaifurrachman, *Op Cit*, hal 96

²⁸ *Ibid.*, hal 97

Jabatan Notaris (UUJN-P) ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua orang yang (pernah) menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Berdasarkan kasus tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik sangat dibutuhkan, hal ini dilakukan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain baik dari klien maupun dari para penegak hukum. Kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini, kini telah menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Notaris yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pidana (malpraktek) dalam pembuatan akta otentik. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), sehingga apabila kini ada Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Mengenai prosedur penanganan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, yaitu pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), yaitu yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan pada masa setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).²⁹ Berikut akan dibahas mengenai perbandingan penanganan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, yang akan diuraikan sebagai berikut.

Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris awalnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut adalah dalam hal memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik yang hendak

memanggil Notaris guna kepentingan pemeriksaan terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Kewenangan ini merupakan kewenangan khusus (mutlak) yang hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya (MPW, dan MPP).

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut, maka polisi, jaksa maupun hakim yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), karena tanpa adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum, Majelis Pengawas Daerah wajib patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah, dan dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.³⁰ Apabila Majelis Pengawas Daerah (MPD) menemukan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah dapat memutuskan agar Notaris tersebut untuk diperiksa oleh penyidik, kejaksaan atau di pengadilan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan hasil keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut yang memberikan persetujuan kepada polisi untuk diperiksa, tidak

²⁹ Adjie, Habib,. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 109

³⁰ Adjie, Habib,. *Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012., hal 75

ada kemungkinan untuk mengajukan upaya keberatan kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi seperti MPW maupun Majelis Pengawas Pusat. Apabila seorang Notaris diijinkan untuk diperiksa oleh penyidik, maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan yaitu surat keputusan Majelis Pengawas Daerah tersebut.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan perlindungan sebenarnya sudah cukup memberikan penegakan hukum bagi institusi Notaris. Keberadaan Majelis Pengawas Daerah dengan kewenangan khususnya tersebut sangat berarti bagi institusi Notaris, karena hanya kepada Majelis Pengawas Daerah lah Notaris dapat berlindung dari jeratan hukum yang setiap saat bisa saja menjerat Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dan ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dianulirnya ketentuan tersebut, maka pada waktu itu terjadi kekosongan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga pada saat itu apabila ada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik dapat langsung memanggil dan memeriksa Notaris tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN).³¹ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan

Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) ini merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris yang lainnya. Subtansi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.³² Dalam kaitan ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus bertindak objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

Perlu penegasan dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan), bahwa dalam bunyi pasal tersebut hanya menyebutkan kata Notaris, dan tidak menyebutkan kata Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, serta emeritus Notaris, selain itu dalam teks Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) menyebutkan pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan, tidak menyebutkan dalam

³² Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala, Yogyakarta, 2010., hal 85

³¹ *Ibid*, hal 76.

kedudukan sebagai saksi atau tersangka dan/atau penangkapan dan/atau penahanan. Teks dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) tidak menyebutkan pengambilan Minuta Akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan, akan tetapi hanya mengambil fotokopi dari Minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Memahami teks dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) harus dihubungkan dengan ketentuan atau pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) dan peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu sistem hukum. Notaris sebagai pejabat umum dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai sumpah jabatan yang berbunyi : “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) dijelaskan: “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) dirumuskan bahwa : “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) menyatakan bahwa : “ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.” Dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib untuk menyimpannya oleh karena suatu jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan”.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, emeritus Notaris atau werda Notaris oleh Pasal 322 ayat (1) KUHP tetap mewajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal ini perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) bahwa keberadaan Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, serta emeritus Notaris, berhak memperoleh perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait dengan adanya dugaan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila penyidik hendak memanggil dan memeriksa Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun emeritus Notaris wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat institusi Notaris dalam tataran hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penyidik dalam memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Semestinya, setelah diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) tersebut, maka pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut, mengingat Majelis Kehormatan Notaris (MKN) telah dibentuk dan keberadaannya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan). Dalam hal ini seolah-olah keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris belum dapat menjalankan fungsinya

sebagaimana yang diharapkan. Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut belum diatur secara tegas, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Mengingat keberadaan Majelis Pengawas Daerah (dahulu) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berwenang memberikan persetujuan atau menolak persetujuan yang diajukan penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah tersebut, telah diatur pula mengenai tata cara atau prosedur penanganan yang wajib dipatuhi Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut tersebut kini telah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sehingga dalam hal ini untuk mengoptimalkan fungsi atau peran dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini apabila terjadi kasus dalam dunia kenotarian yang terkait dengan pemanggilan Notaris oleh penyidik yang notabene harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris dapat menggunakan prosedur penanganan yang sama seperti Majelis Pengawas Daerah. Hal ini dilakukan guna mempertegas keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris. Dalam hal terjadi kasus atau perkara terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka polisi, penuntut umum maupun hakim yang ingin memanggil Notaris tersebut, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris.³³ Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang

berwenang memeriksa terlebih dahulu Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) dalam proses pembuatan akta sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik yang akan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut.

Apabila terjadi kasus terkait dengan adanya dugaan malpratek yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya, maka dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi bagi penyidik maupun Majelis Kehormatan Notaris, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- 1) penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MKN, dan permohonan tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
- 2) Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dalam proses pembuatan akta.
- 3) Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim apabila Notaris yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana dalam proses pembuatan akta.
- 4) Apabila Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak menemukan adanya bukti pelanggaran terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak dapat memberikan persetujuan bagi penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut.
- 5) Jangka waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik adalah 30 hari sejak diterimanya surat permohonan dari penyidik (Pasal 66 ayat (3) UJUN-P). Apabila dalam jangka waktu tersebut Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dianggap

³³ *Ibid*, hal 86

telah memberikan persetujuan (Pasal 66 ayat (4) UUJN-P).

Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini tidak dapat diganggu gugat.³⁴ Mengenai kedudukan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebaiknya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah), wilayah, dan pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk dan harus diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Notaris, dan selain itu agar lembaga Majelis Kehormatan Notaris dapat dengan cepat tanggap dalam memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan Notaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. Hal ini dikarenakan undang-undang hanya memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan tersebut. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk secara berjenjang tersebut memungkinkan juga dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maupun Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Notaris Daerah sebagai objek pemeriksaan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dilakukan karena Majelis Kehormatan Notaris merupakan badan yang bersifat independen yang

mengeluarkan keputusan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan Notaris.

Jadi berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN), diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis mengenai standar yang harus dipenuhi Notaris dalam membuat akta otentik adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer), serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini harus dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan produk akta yang baik dan bebas dari permasalahan hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini pada dasarnya menggantikan peran dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada Notaris, disarankan dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat esensial dalam proses

³⁴ Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani., *Prinsip-Prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013., hal 149

pembuatan akta otentik, agar Notaris dapat terhindar dari segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. Selain itu, juga agar dapat menjamin adanya perlindungan hukum bagi Notaris melalui lembaga Majelis Kehormatan Notaris apabila nanti Notaris tersebut diduga telah melakukan pelanggaran atau malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik.

2. Kepada pemerintah, disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris, hendaknya segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris-P baik dalam suatu Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar lebih jelas mengenai kedudukan, peran serta fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri. Kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini seharusnya dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai upaya hukum banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghofur Abdul,. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2009,
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandar Maju, Bandung, 2009.
- ,., *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- ,., *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- ,., *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012..
- Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Kohar, A.,., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kie Thong Tan,. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet I, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Mertokusumo, Sudikno,. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Miru, Ahmadi,. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mulyoto,. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala, Yogyakarta , 2010.
- Samudra, Teguh,. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sjaifurrachman,. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerodjo, Irawan,. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Soeroso, R., *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soepratignja, Paulus J., *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2006.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984.
- Sugondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani., *Prinsip-Prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta , 2013.

Peraturan Perundang-undangan, Internet.

- Kitab Undang Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam
Pemeriksaan Sidang
Pengadilan*, <http://www.ptpn.com>,
diakses tanggal 29 November 2021